



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil rapat koordinasi penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi perubahan komposisi personil dan menambahkan fungsi intelijen pada pokja pencegahan;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi perubahan komposisi personil dan menambahkan fungsi intelijen pada kelompok kerja pencegahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :
1. Kesekretariatan;
 2. Pencegahan;
 3. Penindakan; dan
 4. Yustisi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang :
1. Kesekretariatan :
 - a. mengelola administrasi persuratan dan laporan pengaduan;
 - b. membuat perencanaan anggaran dan kegiatan;
 - c. melaksanakan dan memfasilitasi rapat di lingkungan sekretariat, Kelompok Kerja dan Rapat Kerja Nasional;
 - d. mengkompilasi dan membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Koordinator;
 - g. melakukan pendampingan kelompok kerja;
 - h. menyiapkan bahan informasi dan publikasi dari masing-masing kelompok kerja untuk kebutuhan pimpinan.

- 1.1. Bidang Administrasi Umum dan Publikasi :
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan ekspedisi surat kesekretariatan;
 - b. melakukan kegiatan peliputan, publikasi dan pendokumentasian kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - c. melaksanakan kegiatan pengarsipan.
- 1.2. Bidang Data Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan :
 - a. menerima dan mengumpulkan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli melalui laporan langsung, Telepon, SMS, Website, email dan Media Sosial lainnya;
 - b. melaksanakan pengolahan serta analisa data dan informasi tentang pungli;
 - c. meneruskan hasil analisis dan evaluasi tentang dugaan adanya pungli kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan pungutan liar untuk ditindaklanjuti;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring serta pelaporan atas perkembangan penanganan kasus pungli Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pusat dan Wilayah;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan dan tindak lanjut laporan pengaduan serta pemetaan wilayah rawan pungli.
- 1.3. Bidang Program dan Keuangan :
 - a. merencanakan Program kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
 - b. menyusun rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyusun pengajuan anggaran Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
2. Kelompok Kerja Unit Pencegahan :
 - a. membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
 - b. menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. membangun sistem pencegahan pungutan liar secara komprehensif melalui sosialisasi, *workshop*, bimtek dan *study banding*;
 - e. membangun budaya kerja anti pungli;
 - f. melakukan pengolahan dan pengembangan terhadap informasi awal terjadinya pungli (fungsi intelijen).
3. Kelompok Kerja Unit Penindakan :
 - a. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi penindakan terhadap dugaan adanya pungli;
 - b. melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pungutan liar yang terjadi berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
 - c. menyerahkan hasil penindakan kepada Kelompok Kerja Unit

Yustisi.

4. Kelompok Kerja Unit Yustisi

- a. mempelajari, meneliti dan menganalisa laporan hasil investigasi dari Kelompok Kerja Unit Penindakan;
- b. melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap hasil investigasi Kelompok Kerja Unit Penindakan;
- c. mengusulkan pengenaan sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai, sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin kepada Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- d. melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum apabila terdapat unsur pidana untuk ditindaklanjuti.

KELIMA : Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 MEI 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2017 TENTANG UNIT
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Penanggungjawab : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Ketua Pelaksana : Inspektur Jenderal;
- Sekretaris I : Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- Sekretaris II : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal.
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi
- Kelompok Ahli : 1. Ganjar Laksamana Bondan;
2. Muhamad Ali Aranoval;
3. Ebit G Ade;
4. R. Riant Nugroho;
5. M. Sueb.
- Sekretariat : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan, Inspektorat Jenderal;
8. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal;
9. Kepala Bagian Data dan Pengamanan Jaringan, Pusdatin Sekretariat Jenderal;
10. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Sekretariat Jenderal;
11. Kepala Bagian Program Humas dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal;
12. Kepala Bagian Umum, Inspektorat Jenderal;
13. Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan, Inspektorat Jenderal;
14. Kepala Sub Bagian Acara dan Tamu Pimpinan, Sekretariat Jenderal;
15. Kepala Sub Bagian Humas, Inspektorat Jenderal;
16. Kepala Sub Bagian Layanan dan Pertimbangan Hukum, Sekretariat Jenderal;

17. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, Inspektorat Jenderal;
18. Analis Pengaduan Masyarakat I, Inspektorat Jenderal;
19. Analis Pengaduan Masyarakat II, Inspektorat Jenderal.

KELOMPOK KERJA UNIT PENCEGAHAN

- Ketua I : Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal;
Ketua II : Direktur Keamanan dan Ketertiban, Ditjen Pemasyarakatan;
Sekretaris I : Auditor Wilayah I, Inspektorat Jenderal;
Sekretaris II : Kepala Subdit Pencegahan dan Pemeliharaan Keamanan, Ditjen Pemasyarakatan.

I. Tim Sosialisasi

- Ketua I : Direktur Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
Ketua II : Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Ditjen Pemasyarakatan;
Sekretaris : Kepala Subdit Badan Hukum, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
Anggota : 1. Kepala Subdit Pencegahan dan Penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Auditor Wilayah I, Inspektorat Jenderal;
3. Auditor Wilayah V, Inspektorat Jenderal;
4. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Administrasi Hukum Umum.

II. Tim Intelijen

- Ketua I : Direktur Intelijen Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Ketua II : Direktur Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
Sekretaris : Kepala Subdit Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian;
Anggota : 1. Kepala Subdit Intelijen, Ditjen Pemasyarakatan;
2. Auditor Wilayah II, Inspektorat Jenderal;
3. Auditor Wilayah VI, Inspektorat Jenderal.

III. Tim Humas dan Publikasi

- Ketua I : Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, Ditjen Pemasyarakatan;
Ketua II : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal;
Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, dan Protokol, Ditjen Pemasyarakatan;
Anggota : 1. Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan, Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Subdit Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga, Ditjen Imigrasi;
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal.

IV. Tim Rekomendasi

- Ketua I : Direktur Kerjasama Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Ketua II : Direktur Teknologi Informasi, Ditjen Kekayaan Intelektual;
Sekretaris : Kepala Subdit Pengawasan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Anggota : 1. Kepala Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kekayaan Intelektual;
2. Kepala Subdit Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
3. Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ditjen Kekayaan Intelektual.

KELOMPOK KERJA UNIT PENINDAKAN

- Ketua I : Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal
Ketua II : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;

Sekretaris I : Auditor Wilayah II, Inspektorat Jenderal;
Sekretaris II : Kepala Subdit Penindakan dan Penanggulangan, Ditjen Pemasarakatan.

I. TIM I

Ketua I : Inspektur Wilayah III, Inspektorat Jenderal;
Ketua II : Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Sekretaris : Auditor Wilayah III, Inspektorat Jenderal;
Anggota : 1. Kepala Subdit Pelayanan Tahanan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang dan Rampasan Negara, Ditjen Pemasarakatan;
2. Kepala Subdit Penindakan dan Pemantauan, Ditjen Kekayaan Intelektual;
3. Kepala Subdit Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
4. Auditor Wilayah IV, Inspektorat Jenderal.

II. Tim II

Ketua I : Inspektur Wilayah V, Inspektorat Jenderal;
Ketua II : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kekayaan Intelektual;
Sekretaris : Auditor Wilayah V, Inspektorat Jenderal;
Anggota : 1. Kepala Subdit Penyidikan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
2. Kepala Subdit Permohonan dan Publikasi, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen Kekayaan Intelektual;
3. Kepala Subdit Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
4. Kepala Subdit Pemeriksaan Merek, Ditjen Kekayaan Intelektual.

III. Tim III

Ketua I : Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Ditjen Pemasarakatan;
Ketua II : Direktur Pidana, Ditjen Administrasi Hukum Umum;
Sekretaris : Kepala Subdit Pembinaan Kepribadian Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Ditjen Pemasarakatan.
Anggota : 1. Kepala Subdit Pengaduan dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ditjen Kekayaan Intelektual;
2. Kepala Subdit Detensi Imigrasi dan Deportasi, Ditjen Imigrasi;
3. Auditor Wilayah II, Inspektorat Jenderal;
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

KELOMPOK KERJA UNIT YUSTISI

Ketua I : Inspektur Wilayah VI, Inspektorat Jenderal;
Ketua II : Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
Sekretaris I : Auditor Wilayah VI, Inspektorat Jenderal;
Sekretaris II : Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal.

I. Tim I

Ketua I : Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal;
Ketua II : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
Sekretaris : Auditor Wilayah IV, Inspektorat Jenderal;
Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Peraturan Perundang-undangan;
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Administrasi Hukum Umum.

II. Tim II

- Ketua I : Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen Kekayaan Intelektual;
Ketua II : Direktur Izin Tinggal Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Kekayaan Intelektual;
Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Pemasarakatan;
3. Kepala Subdit Kepatuhan Internal dan Evaluasi, Ditjen Pemasarakatan.

III. Tim III


- Ketua I : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
Ketua II : Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen Kekayaan Intelektual;
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Imigrasi;
Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
3. Kepala Bagian Kepegawaian, Ditjen Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H LAOLY

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA